

BAB IV

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN DAMPAKNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN MESIR DAN INDONESIA

A. Persamaan Perkawinan Beda Agama dan Dampaknya dalam Perspektif Hukum Perkawinan Mesir dan Indonesia

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai gambaran singkat bagaimana deskripsi perkawinan beda agama dan dampaknya bagi kedua negara, sekarang akan dijelaskan mengenai persamaan perkawinan beda agama dan dampaknya dalam perspektif hukum perkawinan Mesir dan Indonesia.

1. Negara yang Memiliki Penduduk Muslim Terbanyak

Mesir memiliki penduduk sekitar 74 juta jiwa dan 95% di antaranya memeluk agama Islam. Mesir adalah negara di Arab yang paling banyak penduduknya. Sementara Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, sekitar 230 juta meskipun secara resmi bukanlah negara Islam. Hal inilah yang membedakan Indonesia dengan Mesir dari segi negara muslim atau tidak. Mesir, walaupun bukan negara yang memiliki jumlah umat Muslim terbesar di dunia, adalah negara yang berlandaskan hukum Islam sebagai dasar konstitusi negara. Indonesia sendiri walaupun negara berpenduduk

Muslim terbesar di dunia bukan negara Muslim, melainkan negara yang berideologikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Konsep Perkawinan Campuran dari Segi Perbedaan Kewarganegaraan

Mesir mengenal perkawinan campuran atau *mixed marriage* adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang dan salah satunya berkewarganegaraan Mesir. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Kewarganegaraan Mesir Tahun 1929 dijelaskan bahwa perkawinan campuran mempunyai implikasi hukum terhadap kewarganegaraan dengan penjelasan jika seorang wanita non-Mesir melangsungkan perkawinan dengan laki-laki Mesir maka secara otomatis, wanita tersebut menjadi warganegara Mesir. Hal ini tetap berlaku walaupun perkawinan berakhir, kecuali wanita ini memilih kembali ke negara asalnya dan tidak berkeinginan menetap di Mesir. Aturan sebaliknya diterapkan untuk wanita Mesir yang melangsungkan perkawinan dengan laki-laki non Mesir. Secara otomatis, wanita Mesir kehilangan hak kewarganegaraan Mesir dan mengikuti kewarganegaraan suami. Jika perkawinan berakhir, maka wanita ini bisa mengklaim kembali hak kewarganegaraan Mesir dan tempat tinggal permanen di Mesir.¹

Istilah perkawinan campuran di Mesir juga mencakup perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama atau *mixed marriage* atau *interfaith*

¹ Lihat Pasal 14 Egyptian Nationality Law 1929

marriage yang berlaku di Mesir adalah perkawinan antar dua orang di mana pihak laki-laki beragama Islam dan pihak wanita beragama selain Islam. Perkawinan beda agama di Mesir hanya mengakui perkawinan antar seorang laki-laki yang beragama Islam dan seorang wanita yang beragama non-Islam. Cakupan wilayah perkawinan beda agama ini tidak termasuk dengan perkawinan antar seorang laki-laki yang beragama non-Islam dan seorang wanita yang beragama Islam.

Sedangkan di Indonesia sebagaimana definisi perkawinan campuran dalam UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Pasal 57). Pasal ini secara jelas menyebutkan bahwa perkawinan campuran terbatas pada orang yang berbeda kewarganegaraan saja, dalam artian perkawinan beda agama bukan termasuk perkawinan campuran.

Dapat diambil kesimpulan bahwa Mesir dan Indonesia sama-sama menerapkan konsep perkawinan campuran berdasarkan perbedaan kewarganegaraan. Akan tetapi, konsep perkawinan campuran dalam perspektif hukum perkawinan Mesir lebih luas dengan mengkategorikan perkawinan beda agama sebagai perkawinan campuran, sedangkan Indonesia tidak.

B. Perbedaan Perkawinan Beda Agama dan Dampaknya dalam Perspektif Hukum Perkawinan Mesir dan Indonesia

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai gambaran singkat bagaimana deskripsi perkawinan beda agama dan dampaknya bagi kedua negara, sekarang akan dijelaskan mengenai perbedaan perkawinan beda agama dan dampaknya dalam perspektif hukum perkawinan Mesir dan Indonesia.

1. Konsep Perkawinan Beda Agama

Mesir dan Indonesia memiliki pengaturan yang berbeda dalam masalah perkawinan beda agama. Walaupun Mesir dan Indonesia adalah negara yang sama-sama melakukan proses legislasi dalam penerapan hukum Islam terhadap hukum keluarga, pada nyatanya tidak semua aturan hukum Islam dalam hukum Nasional kedua negara ini sama; tergantung dari mazhab yang dianut, keadaan sosial dan budaya masyarakat, serta hal-hal lain. Seperti pada masalah perkawinan beda agama.

Meskipun Mesir adalah negara Islam dan memakai hukum Islam sebagai dasar konstitusi Negara, Mesir membolehkan perkawinan beda agama. Berbeda halnya dengan Indonesia yang notabene adalah negara Pancasila. Walau Indonesia memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia bukan negara Islam. Indonesia tidak membolehkan perkawinan beda agama, berbeda halnya dengan Mesir. Untuk lebih jelasnya tentang deskripsi perkawinan beda agama di Mesir dan di Indonesia, dapat dilihat dalam perbandingan berikut:

- 1) Mesir adalah negara Islam dengan hukum syariah sebagai dasar konstitusi negara. Sedangkan Indonesia bukan negara Islam, tapi negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia serta negara hukum yakni berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar konstitusi negara.
- 2) Mesir membolehkan perkawinan beda agama antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab tapi tidak sebaliknya. Sedangkan Indonesia tidak membolehkan perkawinan beda agama, baik antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab atau laki-laki Ahli Kitab dengan wanita Muslim. Walaupun demikian, Indonesia mengakui perkawinan beda agama dengan syarat harus ada Penetapan Pengadilan terlebih dahulu (sesuai dengan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006).

Sebelum menganalisis tentang perkawinan beda agama di Mesir dan Indonesia ini, terlebih dahulu akan dikemukakan pendapat para ulama mengenai perkawinan beda agama serta alasan-alasan yang menyertai perbedaan pendapat tersebut. Perkawinan beda agama ini menyangkut perkawinan antara orang Islam (laki-laki atau wanita) dengan orang bukan Islam (laki-laki atau wanita). Mengenai masalah ini, Islam membedakan hukumnya sebagai berikut:

1. Perkawinan antar seorang laki-laki Muslim dengan wanita musyrik;
2. Perkawinan antar seorang laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab; dan
3. Perkawinan antara seorang wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim.

Pertama, perkawinan antara seorang laki-laki Muslim dengan wanita musyrik. Islam melarang perkawinan antara seorang laki-laki Muslim dengan wanita musyrik, berdasarkan firman Allah dalam Surat *al-Baqarah* ayat 221:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا تُنكِحُوا

الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ

يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”²

Hanya di kalangan ulama timbul beberapa pendapat tentang siapa musyrikah (wanita musyrik) yang haram dikawini itu? Menurut Ibnu Jarir at-Tabariy seorang ahli tafsir dalam kitabnya, *al-Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an* yang dikutip Rasyid Riḍa, bahwa musyrikah yang dilarang untuk dikawini itu ialah musyrikah dari bangsa Arab saja, karena bangsa Arab pada waktu

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Depok: Al-Huda, 2005), 108.

turunnya Al-Qur'an memang tidak mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Muhammad Abduh juga sependapat dengan ini.³

Tetapi kebanyakan ulama berpendapat, bahwa semua musyrikah baik dari bangsa Arab ataupun bangsa non-Arab, selain Ahli Kitab, yakni Yahudi (Yudaisme) dan Kristen tidak boleh dikawini, dan jika mengawininya maka berarti menentang syara.⁴ Dengan demikian para ulama sepakat bahwa laki-laki muslim tidak halal kawin dengan wanita penyembah berhala, wanita zindiq, wanita keluar dari Islam, penyembah sapi, wanita beragama politeisme. Alasannya, firman Allah sebagaimana disebut di atas.⁵

Kedua, perkawinan antara seorang laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab. Kebanyakan ulama berpendapat, bahwa seorang laki-laki Muslim boleh kawin dengan wanita Ahli Kitab (Yahudi atau Kristen), berdasarkan firman Allah dalam surat *al-Mā'idah* ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ

³ Rasyid Ridha , *Tafsir al-Manar*, (Cairo: Dar al-Manar, 1367 H), 187 – 193.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Juz II, (Kairo: Maktabah Dar at-Turās, 2010), 178.

⁵ *Ibid.*, 179.

غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ

الْخَاسِرِينَ

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan dia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”⁶

Menurut Yusuf Qardhawi, hukum asal mengawini wanita Ahli Kitab menurut jumhur ulama adalah mubah. Dalam konteks ini, menurut Qardhawi, perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-Muslim boleh saja sepanjang wanita itu beragama tauhid. Menurut Qardhawi, saat ini sulit untuk mengukur agama mana yang selain Islam yang memiliki keyakinan tauhid. Dengan demikian tampaknya Qardawi menganggap perkawinan yang demikian tidak semudah itu.⁷

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 94.

⁷ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islām Fatāwī Mu’āshirah* yang diteremahkan oleh As’ad Yasin, “Fatwa- Fatwa Kontemporer” Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 585.

Menurut Syekh Hasan Khalid, jumhur ulama fiqih membolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab.⁸ Argumen mereka yang menyatakan boleh adalah: Pertama, penjelasan yang terdapat dalam Al-Qur'an dalam surah *al-Mā'idah* ayat 5, dan dari ayat ini maka menurut Ahmad asy-Syarbaṣī dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang laki-laki Muslim boleh menikahi wanita Ahli Kitab, selama wanita Ahli Kitab tersebut layak untuk dinikahi. Hikmah yang terkandung di dalam hukum bolehnya seorang laki-laki Muslim menikahi wanita Ahli Kitab ialah tersedianya kesempatan supaya terciptanya hubungan dan kerjasama di antara mereka, dan di samping itu agar dengan keinginannya, wanita Ahli Kitab itu dapat mempelajari ajaran-ajaran mulia yang terdapat dalam ajaran Islam. Kedua, pendapat Sayyid Ṣābiq, yang menjelaskan bahwa laki-laki muslim halal kawin dengan wanita Ahli Kitab yang merdeka.⁹ Sekalipun boleh mengawini wanita Ahli Kitab, namun kemudian Sayyid Ṣābiq menganggap hukumnya makruh.

Ketiga, perkawinan antara seorang wanita Muslimah dengan laki-laki Ahli Kitab. Menurut Muḥammad Jawwad Mugniyah, ulama telah sepakat, bahwa Islam melarang perkawinan antara seorang wanita Muslimah dengan laki-laki non-Muslim, baik calon suaminya itu termasuk pemeluk agama yang mempunyai kitab suci, atau yang mempunyai kitab serupa kitab suci, maupun

⁸ Syekh Hasan Khalid, *az-Zawāj Bi Gayr al-Muslimīn* terj. Zaenal Abidin Syamsudin, "Menikah Dengan Non Muslim", (Jakarta: Pustaka al-Sofwa, 2004), 145.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 179.

pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak punya kitab suci dan juga kitab yang serupa kitab suci.¹⁰

Adapun dalil yang menjadi dasar hukum untuk larangan kawin antara wanita Muslimah dengan laki-laki Ahli Kitab ialah:

- a. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 221
- b. Ijma' para ulama tentang larangan perkawinan antara wanita Muslimah dengan laki-laki Ahli Kitab

Adapun hikmah dilarangnya perkawinan antara orang Islam (laki-laki/wanita) dengan orang yang bukan Islam (laki-laki/wanita, selain Ahli Kitab), ialah bahwa antara orang Islam dengan orang kafir selain Kristen dan Yahudi itu terdapat *way of life* dan filsafat hidup yang sangat berbeda.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan, dapat dipahami bahwa sebenarnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab; ada yang membolehkan, ada yang melarang. Kebanyakan ulama membolehkan perkawinan beda agama tersebut. Dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan Mesir, yang dibolehkan hanya perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab. Sedangkan Indonesia sama sekali tidak membolehkan perkawinan beda agama, baik antar laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab ataupun laki-laki Ahli Kitab dengan wanita Muslim.

¹⁰ Muhammad Jawwad Mugniyah, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, yang diterjemahkan oleh Masykur AB, "Fiqh Lima Mazhab", (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), 336.

Penulis sendiri lebih sepekat dengan larangan perkawinan beda agama di Indonesia, walaupun Mesir yang negara Islam membolehkannya. Hal ini didasari kaidah ushul fiqh berupa teori *maqāṣid asy-syārī'ah*. Menurut asy-Syātībī, *maqāṣid asy-syārī'ah* merupakan tujuan adanya syari'ah yang lebih memperhatikan kepentingan umum.¹¹ Allah SWT berfirman dalam surat *al-Jāsīyah* ayat 18 sebagaimana berikut:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (١٨)

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”¹²

Jadi, yang dimaksud dengan *maqāṣid asy-syārī'ah* menurut asy-Syātībī adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum demi kemaslahatan manusia.¹³

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut asy-Syātībī ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu:

¹¹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKIS, 1994), 22.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 319.

¹³ Abū Ishāq asy-Syātībī, *al-Muwāfaqat fī Uṣūl asy-Syārī'ah* Jilid 2, (Kairo: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, 2004), 374.

darūriyyāt (kebutuhan primer), *hājiyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *tahsīniyyāt* (kebutuhan tertier).¹⁴ Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. *Ḍarūriyyāt*, kebutuhan tingkat ‘primer’ adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia yaitu secara peringkatnya: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima hal itu disebut *ad-Ḍarūriyyāt al-Khamsah* (Ḍarūriyyāt yang lima).¹⁵ Kelima *Ḍarūriyyāt* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia.
2. *Hājiyyāt*, kebutuhan tingkat “sekunder” bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *Ḍarūriyyāt*. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.
3. *Tahsīniyyāt*, kebutuhan tingkat “tertier” adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf, yang dititikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.

Berdasarkan tingkat kebutuhan yang pertama, yaitu *Ḍarūriyyāt* maka ditemui istilah *ad-Ḍarūriyyāt al-Khamsah*. Adapun yang termasuk *ad-*

¹⁴ *Ibid.* 380.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 209.

Darūriyyāt al-Khamsah. adalah:¹⁶ 1) menjaga agama (*ḥifẓ ad-Dīn*); 2) menjaga jiwa (*ḥifẓ an-Nafs*); 3) menjaga akal (*ḥifẓ al-Aql*); 4) menjaga keturunan (*ḥifẓ an-Nasl*); dan 5) menjaga harta (*ḥifẓ al-Māl*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang mukallaf akan memperoleh kemashlahatan jika ia menjaga lima prinsip di atas, dan sebaliknya ia akan mendapatkan kemudharatan atau mafsadah jika tidak bisa menjaga lima hal tersebut.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari aturan untuk tidak membolehkan perkawinan beda agama di Indonesia adalah untuk menjaga *maqāsid asy-syāriah* bagian *ḥifẓ ad-Dīn* (menjaga agama). *Ḥifẓ ad-Dīn* diletakkan dalam urutan pertama sebagai isyarat bahwa menjaga agama harus didahulukan daripada menjaga yang lain. Selain itu, pelarangan untuk melangsungkan perkawinan beda agama juga memperhatikan lebih banyak mafsadah yang ditimbulkan daripada masalah. Hal ini disebabkan walaupun Indonesia adalah negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, jika perkawinan beda agama diperbolehkan maka ditakutkan akan terjadi pengkafiran masal oleh para misionaris. Berbeda halnya dengan Mesir. Walaupun Mesir memperbolehkan perkawinan beda agama, tetapi di Mesir lebih banyak penduduk Kristen Koptik yang menurut sebagian ahli adalah aliran

¹⁶ Muḥammad Ṭāhir bin Āsyur, *Maqāsid asy-Syārī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Dār As-Salām, 1999), 208.

Kristen paling murni. Hal ini sejalan dengan pendapat para ulama tentang definisi Ahli Kitab sebenarnya.

2. Implikasi Perkawinan Beda Agama Terhadap Kewajiban Suami Terhadap Istri

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa perkawinan beda agama menimbulkan banya dampak, salah satunya tentang kewajiban suami terhadap istri (khususnya dalam masalah nafkah). Dalam Undang-Undang Perkawinan Mesir menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri walaupun berbeda agama. Tetapi, jika istri murtad di tengah perkawinan, maka nafkah tidak lagi wajib diberikan. Sedangkan di Indonesia, baik Undang-Undang Perkawinan maupun KHI, sama-sama menekankan bahwa seorang suami wajib memberikan kepada istri keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi, karena penjelasan terdahulu sudah menerangkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia melarang perkawinan beda agama, maka pemahaman yang timbul adalah nafkah juga tidak wajib diberikan kepada istri yang berbeda agama. Jadi dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istri dalam Undang-Undang Perkawinan Mesir dan Indonesia adalah 'penegasan' dari aturan boleh-tidaknya perkawinan beda agama tersebut di masing-masing negara. Adapun Mesir yang membolehkan perkawinan beda agama, maka diterangkan jelas dalam Undang-Undang untuk kewajiban pemberian nafkahnya. Adapun

Indonesia yang tidak membolehkan, maka tidak dijelaskan dalam Undang-Undang tentang kewajiban pemberian nafkah.

Menurut hemat penulis sendiri, walaupun dalam undang-undang perkawinan Indonesia tidak dijelaskan tentang kewajiban pemberian nafkah, seandainya jika terjadi perceraian, maka pihak pengadilan seyogyanya tetap mempertimbangkan untuk pihak suami agar tetap memberikan nafkah pasca cerai. Allah SWT berfirman dalam surat *al-Baqarah* ayat 228:

.... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلِيهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلِيهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

Artinya: “.... dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.”

Dalam *Anwār at-Tanzīl wa Asrār at-Ta'wīl* dijelaskan bahwa ayat ini mengandung pengertian seorang laki- laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberinya nafkah. Para istri mempunyai hak diberi nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istrinya, maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang *ma'ruf*, dan hal itu mencakup kewajiban suami memberi nafkah istrinya, sebagaimana hak- hak lainnya.¹⁷ Jika seorang istri sudah melaksanakan kewajibannya, maka bagaimana mungkin dia tidak diberi nafkah? Sehingga penulis berpendapat, walaupun di Indonesia tidak ada aturan kewajiban suami terhadap istri untuk

¹⁷ Al-Bayḍawī, *Anwār at-Tanzīl wa Asrār at-Ta'wīl* Juz I, sumber: Maktabah Syāmilah.

memberikan nafkah, pihak pengadilan (baik Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama) harus mempertimbangkan tetap adanya kewajiban suami untuk memberikan nafkah terhadap istri demi hak asasi.

3. Implikasi Perkawinan Beda Agama Terhadap Penyebab Perceraian

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa perkawinan beda agama memiliki banyak dampak, selain mengenai kewajiban suami terhadap istri juga tentang penyebab perceraian. Jika dalam Undang-Undang Mesir, perceraian terjadi jika suami murtad, karena perkawinan antara laki-laki Ahli Kitab dengan wanita Muslim dilarang menurut syariah. Berbeda halnya dengan istri yang murtad, maka perkawinan masih bisa dilanjutkan. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Mesir tidak melarang perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab. Sedangkan di Indonesia, dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami atau istri yang murtad adalah penyebab perceraian. Logikanya, jika perkawinan beda agama saja dilarang, apalagi murtad dalam perkawinan. Sama halnya dengan kewajiban suami terhadap istri, penyebab perceraian karena salah satu pihak murtad juga menjadi penegasan tentang aturan boleh-tidaknya perkawinan beda agama di masing-masing negara.

Walaupun dalam undang-undang, Indonesia tidak membolehkan perkawinan beda agama dan juga menegaskan jika salah satu pihak murtad maka harus bercerai, tetapi dalam penerapannya, Mesir lebih tegas. Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa Indonesia menegaskan tentang

penyebab perceraian dengan salah satu pihak murtad dalam pasal 116 KHI adalah, “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.” Bagaimana jika perkawinan tetap rukun walaupun salah satu pihak telah murtad? Pemahaman *a contrario* maka murtad saja bukan menjadi penyebab perceraian, tapi murtad yang menyebabkan ketidakrukunan rumah tangga. Lain halnya jika menggunakan pasal 75 KHI, yaitu: “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: (a) perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad.” Maka, jika salah satu pihak murtad dan perkawinan tetap rukun, alasan yang tepat digunakan adalah Pasal 75 KHI yakni pembatalan perkawinan. Tetapi walaupun adanya pembatalan perkawinan, permohonan pembatalan juga harus diajukan oleh salah satu pihak atau keluarga dari masing-masing pihak. Karena itu, banyak terjadi di Indonesia walaupun salah satu pihak murtad, perkawinan masih tetap dilanjutkan selama tidak ada ajuan permohonan untuk membatalkan atau menggugat cerai dalam perkawinan.

Berbeda halnya dengan aturan yang diterapkan di Mesir. Jika salah satu pihak murtad, maka ada 2 kemungkinan. *Pertama*, jika suami murtad, maka perkawinan harus diceraikan, karena syariat Islam melarang perkawinan antara laki-laki Ahli Kitab dengan wanita Muslim. *Kedua*, jika istri murtad, maka perkawinan masih bisa dilanjutkan karena undang-undang membolehkannya. Di Indonesia, pembatalan perkawinan hanya boleh dimohonkan oleh salah satu

pihak atau keluarga, sedangkan di Mesir, masyarakat dapat mengajukan gugatan agar suami murtad menceraikan istrinya. Gugatan tersebut dapat diajukan oleh masyarakat umum yakni dalam rangka *al-Amr bi al-Ma'rūf wa an-Nahy 'an al-Munkar* dan dibuat undang-undang "hisbah", yakni apabila ada yang ingin mengajukan perkara jenis ini, maka ia harus mengajukan melalui kejaksaan (*an-Niyābah al-'Ammah*). Dalam hal ini, penulis melihat bahwa Mesir lebih tegas dalam menerapkan aturan mengenai perpindahan agama menjadi salah satu penyebab perceraian.